



**WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PENGUMUMAN
NOMOR : 871/1311 /BKPSDM/2022

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN ANGGARAN 2022

A. KRITERIA DAN PERSYARATAN PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

I. KRITERIA

Pelamar yang dapat melamar untuk mengikuti seleksi sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 terdiri atas kategori:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

II. KETENTUAN PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan, harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 (Distribusi II) tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022.
2. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan **harus memiliki STR, dikecualikan bagi pelamar PPPK pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan.**
3. Pelamar yang wajib memiliki STR wajib memiliki pengalaman di hitung masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
4. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan yang tidak mensyaratkan STR wajib memiliki pengalaman di hitung masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan pertama.
5. Masa kerja bagi pelamar Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Puskesmas;
 - Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di Rumah Sakit;
 - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - Kepala Divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non- pemerintahan / yayasan.
6. Bagi Pelamar Penyandang Disabilitas pada saat melamar di SSCASN wajib memenuhi persyaratan tambahan:
 - Melampirkan dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.
7. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus sebagai PPPK, tidak dapat mengajukan pindah/ mutasi. Apabila yang bersangkutan tetap mengajukan pindah/ mutasi dalam masa perjanjian kerja maka dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK.
8. **Apabila pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti memberikan ijazah palsu, kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, memberikan Surat Keterangan/ Sertifikat palsu dan melakukan manipulasi data, maka Pemerintah Kota Balikpapan berhak untuk membatalkan kelulusan;**
9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya dan sanksi lainnya.

B. TATA CARA PENDAFTARAN PELAMAR CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

1. Pendaftaran hanya dapat dilakukan secara **online** melalui portal : <https://sscasn.bkn.go.id>, dilanjutkan membuat akun SSCASN dan login ke akun SSCASN yang telah dibuat kemudian lengkapi biodata dan unggah swapoto (wajib terbaru yang digunakan sebagai pengenalan wajah/ face

- recognition pada saat seleksi CAT BKN) dan mengunggah/ upload dokumen yang dipersyaratkan;
2. Daftar formasi dengan memilih jenis seleksi, pilih jenis formasi, unggah dokumen, cek resume dan akhiri pendaftaran kemudian mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun;
 3. **Pendaftaran secara online**, melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga serta Nomor Kartu Keluarga (KK);
 4. Apabila pelamar tidak dapat mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan domisili KTP pelamar;
 5. Pastikan mengisi semua data dengan benar. **Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah**;
 6. Alur mekanisme pendaftaran pelamar melalui SSCASN dapat dilihat di portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
 7. Apabila telah berhasil melakukan pendaftaran di portal SSCASN, selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar di portal SSCASN. Simpan Kartu tersebut dengan baik.
 8. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk kedalam database SSCASN 2022;
 9. Pelamar **wajib mengupload/unggah scan dokumen asli yang harus jelas terbaca dengan jelas dan tidak terpotong pada aplikasi sscasn** berupa:
 - Foto formal berlatar belakang merah;
 - Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang belum mendapatkan E-KTP, bukan surat keterangan domisili sementara;
 - Surat Pernyataan 9 Point (**Lampiran III**) lengkap sesuai format dibubuhi tanda tangan dan e-materai Rp 10.000, dengan isi : (surat pernyataan terlampir)
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - c) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e) Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Balikpapan dan tidak mengajukan pindah selama masa perjanjian kerja;
 - f) Apabila telah dinyatakan lulus oleh Pemerintah Kota Balikpapan, dan tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada huruf e) diatas, maka dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK;
 - g) Apabila telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya;
 - h) Tidak mengajukan Tugas Belajar/Ijin Belajar selama masa perjanjian kerja;
 - i) Bersedia mentaati seluruh ketentuan lain yang berlaku bagi ASN.

Panitia berhak menggugurkan apabila isi surat pernyataan tidak lengkap/ tidak sesuai sebagaimana tersebut diatas.

- Surat Lamaran Asli (**Lampiran II**), yang ditujukan kepada Wali Kota Balikpapan dibubuhi tanda tangan dan e- materai Rp. 10.000,- Panitia

berhak menggugurkan apabila isi surat lamaran tidak benar/ tidak sesuai format.

- Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (disertai profesi dan sertifikat tambahan dalam 1 file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan) khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi.
 - Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan transkrip nilai profesi
 - Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar (Lampiran IV).
 - Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini
 - SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini.
 - STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR
10. Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022, diberikan **Penambahan Nilai Kompetensi Teknis** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mengunggah Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (khusus penyandang disabilitas) sebagaimana format pada **Lampiran VII** pengumuman ini yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai;
 - b. Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN dan mengunggah Surat Rekomendasi/Surat Keterangan telah bekerja secara terus-menerus paling singkat 3 tahun pada Faskes tempat bekerja yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini sebagaimana format pada **Lampiran V**;
 - c. Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - i. Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - ii. Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - iii. Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - iv. Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - v. Wajib kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);dan mengunggah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan mendapatkan tambahan nilai; dan
 - d. Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai non ASN dan mengunggah Surat Rekomendasi/Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini sebagaimana format pada **Lampiran VI** pengumuman ini.

11. Keterangan lainnya seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah, Surat Bebas Narkoba akan diinformasikan kemudian, dan **dilengkapi setelah yang bersangkutan lulus seleksi tahap akhir;**
12. Panitia Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022 berhak menggugurkan peserta apabila data yang diisikan pada pendaftaran online tidak sama atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan serta tidak sesuai dengan berkas yang diupload pada SSCASN BKN.

C. SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

I. SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN.

a. Seleksi Administrasi

- Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi;
- Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi;
- Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan mencocokkan persyaratan untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya melalui verifikasi dokumen pelamaran;
- **Panitia berhak menggugurkan apabila dokumen yang diunggah tidak lengkap/ tidak sesuai.**
- Panitia dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dan memberikan kesempatan kepada calon pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat Masa Sanggah seleksi administrasi. Apabila pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya serta video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar pelamar sampai batas akhir Masa Sanggah pengumuman hasil akhir seleksi maka PANSELDA berhak menyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi;
- **Pelamar yang dinyatakan tidak lulus/ Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat melakukan sanggah hasil seleksi administrasi apabila kesalahan verifikasi dari PANSELDA dan bukan untuk melengkapi kekurangan dokumen paling lama 3 (tiga) hari sejak seleksi administrasi diumumkan;**
- **Sanggahan diajukan melalui SSCASN.**

b. Seleksi Kompetensi

- Seleksi Kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN dengan memperhatikan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang akan **diumumkan kemudian** dan hanya dapat diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan **lulus seleksi administrasi;**
- Seleksi kompetensi memuat:
 - a) Kompetensi Teknis;
 - b) Kompetensi Manajerial; dan
 - c) Kompetensi Sosial Kultural
- Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
- Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Seleksi

kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN;

- Seleksi Kompetensi Teknis bagi Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan mendapatkan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bagi Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan criteria terpencil dan sangat terpencil sesuai registrasi Semester I dan Semester II Tahun 2021 mendapatkan penambahan nilai sebesar 35% dari nilai kompetensi teknis paling tinggi yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan)
 - b) Bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan mendapatkan penambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas), dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - Berstatus sebagai nakes Non Asn;
 - Memiliki Masa Kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus;
 - Melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja.
 - c) Bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan mendapatkan penambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan), dengan ketentuan sebagai berikut;
 - Berstatus sebagai nakes Non Asn;
 - Melamar pada fasilitas kesehatan tempat bekerja.
 - d) Bagi pelamar penyandang disabilitas PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan mendapatkan penambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima) bagi penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan drajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - e) Bagi pelamar PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan yang telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut;
 - Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pusat;
 - Nusantara Sehat Individu;
 - Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/ Penadayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga);
 - f) Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud akan secara kumulatif diberikan nilai paling tinggi Nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.
- Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
 - a) integritas;
 - b) kerjasama;
 - c) komunikasi;
 - d) orientasi pada hasil;
 - e) pelayanan publik;
 - f) pengembangan diri dan orang lain;
 - g) mengelola perubahan; dan
 - h) pengambilan keputusan
- Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:

- a) kepekaan terhadap perbedaan budaya;
- b) kemampuan berhubungan sosial;
- c) kepekaan terhadap konflik; dan
- d) empati

c. Seleksi Wawancara

Seleksi Wawancara dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* milik Badan Kepegawaian Negara.

II. NILAI AMBANG BATAS CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas;
- Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud terdiri dari:
 - a) Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - b) Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) Nilai Ambang Batas wawancara
- Pembobotan nilai dan nilai ambang batas seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

D. TEMPAT DAN JADWAL PELAKSANAAN UJIAN

I. TEMPAT PELAKSANAAN UJIAN

Tempat/ titik lokasi pelaksanaan ujian akan diinformasikan kemudian melalui website <http://balikpapan.go.id> atau <http://bkpsdm.balikpapan.go.id>.

II. JADWAL PELAKSANAAN UJIAN

NO	KEGIATAN	Tanggal *)
1	Pengumuman Seleksi	3 November s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	3 November s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 November s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 November s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 November s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022

7	Penarikan Data Final	25 November s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 November s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan tempat seleksi	29 November s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	1 Desember s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	6 Desember s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 Desember s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 Desember s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 Desember s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 Desember s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 31 Januari 2023

***)Apabila terdapat informasi dan perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <http://balikpapan.go.id> atau <http://bkpsdm.balikpapan.go.id>.**

E. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Bagi pelamar yang terbukti melakukan kecurangan dan atau memberikan keterangan palsu dinyatakan tidak lulus/gugur;
2. Dalam hal pelamar apabila diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelamar seleksi Calon PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir sesuai ketentuan batas usia pensiun jabatan yang dilamar;


4. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani;
5. Selama pelaksanaan penerimaan CASN tidak menerima/melayani berkas lamaran yang dikirim secara langsung;
6. Layanan Helpdesk Kemenkes:
 - a. Call Center HALO KEMENKES 1500567
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - d. Portal cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
7. Informasi/ pertanyaan yang berkaitan dengan seleksi penerimaan CASN Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, dapat menghubungi email bkpsdm@balikpapan.go.id. / WA Nomor 08115928068 (hanya selama jam kerja) dan melalui website <http://balikpapan.go.id> atau <http://bkpsdm.balikpapan.go.id>;
8. Pelamar CASN/Peserta Ujian seleksi CASN **tidak dipungut biaya** apapun.

Demikian pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan apabila ada kekeliruan dalam pengumuman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 3 November 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN



RAHMAD MAS'UD, SE,ME.

No	JABATAN	MPHK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	2	D6471	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471050204	PUSKESMAS BARU BARU TENGAH
4	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	5	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
5	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471050105	PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS PERAWATAN BARU ULU
6	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471040104	PUSKESMAS MEKAR SARI
7	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471040201	PUSKESMAS KARANG JATI
8	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471050201	PUSKESMAS BARU ILIR
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471030102	PUSKESMAS KARANG JOANG
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471020204	PUSKESMAS MANGGAR BARU
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P6471010203	PUSKESMAS PRAPATAN
12	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P6471050105	PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS PERAWATAN BARU ULU
13	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	5	1	R6471062	RSB SAYANG IBU BALIKPAPAN
14	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
15	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PERIODONSIA	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
16	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
17	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS RADIOLOGI	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
18	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	2	D6471	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
19	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	D6471	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
20	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
21	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
22	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	2	R6471062	RSB SAYANG IBU BALIKPAPAN
23	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
24	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
25	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	D6471	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

26	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	2	D6471	DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN
27	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	2	R6471062	RSB SAYANG IBU BALIKPAPAN
28	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
29	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6471030203	PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA
30	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6471040206	PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU
31	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6471040201	PUSKESMAS KARANG JATI
32	TERAMPIL - BIDAN	5	1	1060917	PUSKESMAS GRAHA INDAH
33	TERAMPIL - BIDAN	5	2	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
34	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P6471050207	PUSKESMAS MARGASARI
35	TERAMPIL - BIDAN	5	4	R6471062	RSB SAYANG IBU BALIKPAPAN
36	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P6471020204	PUSKESMAS MANGGAR BARU
37	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	1060917	PUSKESMAS GRAHA INDAH
38	TERAMPIL - PERAWAT	5	5	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
39	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6471010203	PUSKESMAS PRAPATAN
40	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6471010105	PUSKESMAS KLANDASAN ILIR
41	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6471020204	PUSKESMAS MANGGAR BARU
42	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	M6471	LAB. KES DAERAH KOTA BALIKPAPAN
43	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6471040104	PUSKESMAS MEKAR SARI
44	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P6471040202	PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR
45	TERAMPIL - PERAWAT	5	7	R6471062	RSB SAYANG IBU BALIKPAPAN
46	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	M6471	LAB. KES DAERAH KOTA BALIKPAPAN
47	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P6471050203	PUSKESMAS MARGO MULYO
48	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	2	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
49	TERAMPIL - REFRAKSIONIS OPTISIEN	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
50	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P6471050203	PUSKESMAS MARGO MULYO
51	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P6471040202	PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR
52	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
53	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P6471010105	PUSKESMAS KLANDASAN ILIR
54	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P6471040206	PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU
55	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	P6471040203	PUSKESMAS KARANG REJO

56	TERAMPIIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	1060917	PUSKESMAS GRAHA INDAH
57	TERAMPIIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	P6471010101	PUSKESMAS SEPINGGAN BARU
58	TERAMPIIL - TERAPIS WICARA	5	1	R6471079	RSUD BALIKPAPAN
TOTAL			82		

BALIKPAPAN, 3 NOVEMBER 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN



RAHMAT MASUD, SE, ME.

LAMPIRAN-II : PENGUMUMAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 871/1311 /BKPSDM/2022
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022

FORMAT SURAT LAMARAN

Balikpapan, 2022
Kepada Yth,
Wali Kota Balikpapan
di-
Balikpapan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
No Telepon / HP :
Alamat E-mail :

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, agar dapat mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 dalam jabatan pendidikan..... dengan kualifikasi unit kerja penempatan.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya unggah melalui aplikasi SSCASN terdiri dari :

1. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah
2. Scan asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) / Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Scan asli surat pernyataan 9 poin bertandatangan dan ber e-materai Rp. 10.000;
4. Scan Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Balikpapan ditandatangani diatas e-materai Rp. 10.000;
5. Scan asli ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar.
6. Scan asli transkrip nilai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
7. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
8. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus- menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini.*
9. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat.*
10. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini.*
11. Scan asli surat keterangan resmi berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitas serta link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari- hari dalam menjalankan aktifitas sesuai dengan jabatan yang dilamar (bagi pelamar penyandang disabilitas)*;
12. Scan asli Surat Tanda Register (STR) yang masih berlaku pada saat pendaftaran (bagi pelamar tenaga kesehatan).

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen yang saya upload melalui <https://sscasn.bkn.go.id> adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022.

Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,
E-Materai Rp.10.000,
dan
TTD

(.....)

Keterangan :

*Hanya dituliskan dan lampirkan bagi pelamar yang memiliki kriteria tersebut

LAMPIRAN – III : PENGUMUMAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 871/1311/BKPSDM/2022
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan yang dilamar :
Unit Kerja Penempatan :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
No. Telp/ Hp :

- 1) Tidak Pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 2) Tidak pernahdiberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 3) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- 5) Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kota Balikpapan dan tidak mengajukan pindah selama masa perjanjian kerja;
- 6) Apabila telah dinyatakan lulus oleh Pemerintah Kota Balikpapan, dan tetap mengajukan pindah sebagaimana dimaksud pada angka 5 diatas, maka dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK;
- 7) Apabila telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara untuk periode berikutnya;
- 8) Tidak mengajukan tugas belajar/ ijin belajar selama masa perjanjian kerja;
- 9) Bersedia mentaati seluruh ketentuan lain yang berlaku bagi ASN.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi C PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Balikpapan,.....2022

E-Materai Rp. 10.000

dan TTD

(.....)

LAMPIRAN – IV : PENGUMUMAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 871/1311/BKPSDM/2022
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA¹⁾
Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun
..... bulan, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan²⁾



(ttd)

¹⁾ Syarat wajib

²⁾ Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

LAMPIRAN – V : PENGUMUMAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 871/1311/BKPSDM/2022
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG BERUSIA 35 TAHUN KE ATAS DENGAN MEMILIKI MASA KERJA PALING SINGKAT 3 TAHUN SECARA TERUS MENERUS SERTA MELAMAR DI FASILITAS KESEHATAN TEMPAT BEKERJA SAAT INI

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa:


Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

telah melaksanakan tugas sebagai selama tahun bulan **secara terus menerus**, mulai terhitung tanggal..... bulan..... tahun sampai dengan surat keterangan ini Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2022

Jabatan¹⁾



Nama

1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

LAMPIRAN – VI : PENGUMUMAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 871/1311/BKPSDM/2022
TANGGAL : 3 NOVEMBER 2022

>>KOP SURAT<<

SURAT KETERANGAN

**BAGI PELAMAR JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
YANG BEKERJA DI FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
DAN MELAMAR DI TEMPATNYA BEKERJA SAAT INI**

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :


dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Usia :
Pendidikan :
Unit Kerja/Instansi :

masih melaksanakan tugas sebagai di dan yang
bersangkutan melamar sebagai di sampai dengan surat keterangan ini
Saya buat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022
Jabatan¹⁾



1) Bagi jabatan fungsional kesehatan, ditandatangani oleh Kepala Puskesmas/ Kepala Rumah Sakit/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat administrator/Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia

LAMPIRAN – VII : PENGUMUMAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 871/1311 /BKPSDM/2022
TANGGAL : NOVEMBER 2022

FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS

KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS

SURAT KETERANGAN

Nama : _____ Jenis Kelamin: Laki/Perempuan^{*)}
Umur : _____
NIK : _____
Ada Disabilitas : Ya/Tidak^{*)}
Lokasi Disabilitas : _____

- Susunan syaraf pusat;
sebutkan _____
- Organ Penginderaan;
sebutkan _____
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya^{*)}
- Tangan dominan kanan/kiri^{*)}
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya^{*)}
- Lain-lain _____

ANAMNESIS^{*)}

1. Riwayat disabilitas :
 - Sejak lahir, diagnosa _____
 - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____
 - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri^{*)}:
 - Mampu
 - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____
 - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
 - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga^{*)}

HASIL PEMERIKSAAN^{*)}

4. Jenis Disabilitas:
 - a. Disabilitas Fisik
 - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)^{*)}
 - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
 - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
 - 4) *Cerebral Palsy (CP)*
 - b. Disabilitas Sensorik
 - 1) Netra
 - a) Buta total
 - b) Persepsi cahaya/*low vision*
 - 2) Rungu
 - 3) Wicara
 - c. Disabilitas Intelektual
 - 1) Disabilitas grahita
 - 2) *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian) *)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) **)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga*)

7. Gangguan Extremitas atas: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: _____

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

9. Penyakit lain : Ada/Tidak*), sebutkan _____

10. Pengobatan : Ada/Tidak*), sebutkan _____

Catatan tambahan lainnya :

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama
NIP.

Keterangan:

*) = coret yang tidak perlu

**) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas